

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Krisis ekologi bukan lagi merupakan kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang, melainkan telah menjadi realita kontemporer yang melebihi batas toleransi dan kemampuan adaptasi lingkungan.¹ Salah satu sektor yang “berkontribusi” dalam membentuk realita krisis ekologis saat ini ialah sektor investasi. Meningkatnya investasi di bidang pertambangan, migas, perkebunan, dan manufaktur dalam skala usaha besar maupun kecil, legal maupun illegal telah menimbulkan dampak, tidak saja dampak terhadap lingkungan, tetapi juga dampak terhadap masyarakat.² Tidak dapat dipungkiri antara masyarakat dan lingkungan memiliki suatu keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling membutuhkan.

Setiap orang berhak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, hal inilah yang termaktub dalam Bab XA Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4³. Mengacu pada hal tersebut hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat ialah hak asasi dari setiap orang yang pemenuhannya harus diusahakan oleh semua pihak baik pemerintah, pengusaha maupun masyarakat.⁴ Namun sebaliknya hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik tersebut pun harus senantiasa dikaitkan dengan kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup, karena lingkungan hidup dan sumber-sumber dayanya adalah kekayaan bersama yang dapat digunakan setiap orang, yang harus dijaga untuk kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan generasi-generasi yang akan datang.⁵ Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) mengakui hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan juga kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan serta mengendalikan pencemaran-perusakan lingkungan, hal ini tertuang dalam pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) UUPLH.

Seperti garis linear yang berbanding lurus demikianlah meningkatnya jumlah investasi sangat berdampak terhadap peningkatan sengketa lingkungan hidup yang timbul akibat kegiatan-kegiatan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan jumlah sengketa lingkungan hidup yang diterima oleh Komisi Lingkungan Hidup (KLH) pada tahun 2007, yaitu sebanyak 88 kasus, sedangkan jumlah sengketa yang diterima dari bulan Januari sampai dengan Mei 2008 adalah 48 kasus.⁶ Sengketa lingkungan ditimbulkan oleh adanya pencemaran atau perusakan lingkungan.⁷ Pencemaran dan perusakan lingkungan jelas menentukan tingkat eskalasi sengketa lingkungan.⁸ Kausalitas antara keduanya dapat ditinjau secara yuridis melalui rumusan Pasal 1 angka 19 UUPH yang menyatakan: “Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.”⁹

Sengketa adalah kondisi atau situasi konflik yang melibatkan dua pelaku atau lebih yang masing-masing berusaha membenarkan dan memperjuangkan kepentingannya.¹⁰ Rumusan Pasal 1 di atas menjelaskan bahwa subjek sengketa lingkungan sebenarnya adalah dua pihak atau lebih yang berselisih, dimana perselisihan tersebut timbul akibat adanya atau diduga adanya pencemaran-perusakan lingkungan. Masing-masing pihak memiliki kepentingan dan posisi¹¹ yang harus dipertahankan. Para pihak selaku “pemain utama” sengketa lingkungan akan terpilah dalam dikotomi: pihak yang melakukan (diduga melakukan) pencemaran-perusakan lingkungan dan pihak yang lingkungannya tercemarkan-terusakkan, yaitu: “pencemar-perusak” dan “tercemar-terusak” yang dapat pula dikonfigurasi dalam “gaya” hukum: pelaku pencemaran-perusakan lingkungan *versus* korban pencemaran-perusakkan lingkungan.¹²

Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan sengketa lingkungan antara lain disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Aktivitas manusia yang menimbulkan dampak negatif pada lingkungan sehingga lingkungan tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya, yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi masyarakat.

2. Aktifitas manusia yang menimbulkan dampak negatif lingkungan menjadi tidak berfungsi atau kurang dalam hal menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Akibatnya negara dan masyarakat dirugikan.
3. Akibat kebijaksanaan publik yang berkenaan dengan alokasi sumber daya, yang pelaksanaannya tidak mengindahkan daya dukung lingkungan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat dan lingkungan hidup yang akhirnya melahirkan sengketa.
4. Adanya keputusan-keputusan di bidang perijinan yang diambil oleh pejabat administrasi pemerintah yang tidak mengindahkan ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
5. Adanya sikap dari pejabat dan atau penegak hukum yang kurang tanggap terhadap pengaduan masyarakat tentang berbagai peristiwa pencemaran atau perusakan lingkungan yang merugikan masyarakat dan lingkungan hidup itu sendiri.¹³

Keterkaitan antara pencemaran-perusakan lingkungan dengan sengketa lingkungan hidup akan berdampak kepada pemenuhan hak asasi dari suatu masyarakat. Tetapi di sisi lain ada kewajiban yang tidak dijalankan oleh satu pihak sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain, yang kerugiannya berdampak terhadap kelangsungan hidup suatu generasi di masa yang akan datang.¹⁴ Berkaca pada kondisi itu seharusnya kita semakin menyadari betapa pentingnya bagi generasi saat ini benar-benar menjaga dan melestarikan lingkungan. Hal yang harus dipikirkan saat ini adalah bagaimana mengatasi kerusakan yang telah ada dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya, agar tidak menimbulkan dampak yang buruk pada generasi mendatang.

Bersyukur negara Indonesia adalah negara yang menyadari pentingnya pembangunan dan pentingnya peran lingkungan yang mendukungnya, hal tersebut ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup (UULH) yang saat ini telah diperbaharui oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Dalam UUPLH juga diatur mengenai hal-hal apa saja yang dapat ditempuh

apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan undang-undang ini, dengan perkataan lain undang-undang ini juga mengatur mengenai upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan, serta hal apa saja yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Ketentuan penyelesaian sengketa lingkungan dalam UUPLH dapat ditemukan pada Pasal 30-39. Pasal 30 UUPLH menjelaskan bahwa sengketa lingkungan hidup dapat diselesaikan melalui 2 (dua) macam cara yaitu, melalui pengadilan dan di luar pengadilan berdasar pilihan secara sukarela oleh para pihak.¹⁵

Secara teori, dalam negara hukum yang tunduk kepada *the rule of law* kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*), karenanya peradilan masih tetap relevan sebagai *the last resort* atau tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*). Namun bila mengacu pada praktik peradilan yang ada saat ini, yang terjadi ialah kebalikannya.¹⁶ Memasuki gelanggang forum pengadilan, tidak ubahnya mengembara dan mengadu nasib di hutan belantara (*adventure to the unknown*).¹⁷

Pemulihan atas kerusakan lingkungan harus dilakukan sesegera mungkin, dan proses penyelesaian sengketa lingkungan pun harus dilakukan dengan cepat. Namun kondisi saat ini menunjukkan bahwa banyak kasus yang menumpuk di lembaga peradilan Indonesia selama berpuluh-puluh tahun, melihat realitas kondisi peradilan saat ini dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup sangat tidak efektif bila diselesaikan melalui jalur pengadilan (*Adversarial System*).¹⁸ Dengan perkataan lain dibutuhkan suatu mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan yang tepat untuk memulihkan kerusakan lingkungan yang telah terjadi.

Salah satu cara yang dilakukan untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan ialah melalui proses mediasi. Pada prinsipnya mediasi merupakan salah satu bentuk dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).¹⁹ Mediasi dapat menjadi salah satu jalan keluar atau jawaban dari ketidakpuasan masyarakat atas

ketidakefektifan dan ketidakefisienan kinerja pengadilan.²⁰ Hal ini dikarenakan proses mediasi berlangsung dengan cara damai, cepat, murah dan memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan.

Alasan lain yang menjadikan mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang tepat bagi penyelesaian sengketa lingkungan ialah proses ini memberikan dampak perbaikan atau pemulihan lingkungan yang lebih riil, sebab penyelesaiannya bukan hanya terfokus pada hukuman yang dijatuhkan kepada si pelaku, tetapi lebih memikirkan bagaimana lingkungan yang telah rusak dapat dipulihkan kembali pada kondisi dan fungsinya yang semula, dan bagaimana masyarakat yang hak-hak nya telah dilanggar juga dapat memperoleh kembali hak-hak tersebut. Melalui proses mediasi ini pula masyarakat dapat memperjuangkan hak-haknya secara independen²¹ dan merupakan salah satu akses bagi masyarakat untuk memperoleh rasa keadilan (*access to justice*). Pada Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 dalam konsiderannya, dikemukakan beberapa alasan yang melatarbelakangi penerbitan Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi, antara lain:²²

1. untuk mengatasi penumpukan perkara.
2. proses mediasi lebih cepat, tidak formalistis dan teknis.
3. biaya yang relatif murah atau *minimal cost*.
4. dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau dapat memberi penyelesaian yang lebih memuaskan atas penyelesaian sengketa, karena penyelesaian sengketa lebih mengutamakan pendekatan kemanusiaan dan persaudaraan berdasarkan perundingan dan kesepakatan daripada pendekatan hukum dan *bargaining power*.

Pada praktik penyelesaian sengketa saat ini khususnya pada sengketa lingkungan hidup, Alternatif Penyelesaian Sengketa seperti mediasi sangat berperan penting. Karena sesuai dengan sifatnya yang ‘mendesak’ dalam

penyelesaian sengketa lingkungan, mediasi menawarkan proses penyelesaian sengketa yang sejalan dengan yang diperlukan oleh para pihak yang bersengketa dalam sengketa lingkungan, yakni proses yang berlangsung secara cepat dan penyelesaian yang diperoleh pun dapat direalisasikan dengan segera. Dari segala kelebihan yang ada, maka penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan menggunakan mediasi dapat dikatakan lebih baik dan tepat bila digunakan oleh masyarakat atau para pihak yang bersengketa.

Bila melihat dari sejarah, pengaturan proses mediasi di Indonesia telah dijumpai sejak lama. Dalam Hukum Acara Perdata yang diatur dalam HIR (*het Herziene reglement*), pada Pasal 130 dan RBg. (*Rechtsreglement Buitengewesten*) Pasal 154, misalnya, telah mengatur lembaga perdamaian, yakni hakim yang mengadili wajib mendamaikan lebih dahulu pihak yang berperkara, sebelum perkaranya diperiksa secara ajudikasi. Selain itu, dikeluarkan pula SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian (*dading*) dalam Pasal 130 HIR dan 154 RBg. Namun pengaturan mediasi yang telah ada ini hanya mengatur mediasi yang berlaku dalam lingkup pengadilan.

Saat ini mediasi juga berlaku di luar pengadilan. Aturan tentang mediasi atau APS, diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. Lembaga-lembaga APS juga dapat dijumpai secara luas dalam peraturan diberbagai bidang, seperti Undang-Undang bidang Lingkungan Hidup, Undang-undang Perlindungan Konsumen dan lain sebagainya. Mahkamah Agung (MA) RI juga mengeluarkan Peraturan MA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang saat ini telah diperbaharui dengan Peraturan MA No. 1 Tahun 2008 yang mewajibkan pihak yang menjalani proses penyelesaian sengketa perdata lebih dulu menempuh proses mediasi, yakni perundingan antara pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan tidak memiliki kewenangan memutus (mediator). Aturan yang imperatif ini merupakan upaya memaksimalkan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 1154 Rbg.

Keberhasilan mediasi dalam menangani masalah sengketa lingkungan di daerah Giriasih, Batujajar, kabupaten Bandung Barat dapat menjadi salah satu

contoh penyelesaian sengketa lingkungan yang diproses melalui mediasi dengan peran Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) sebagai mediator. Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa sengketa lingkungan dapat diselesaikan dengan cepat apabila masyarakat (korban) beserta pihak pengusaha (pelaku pencemaran) pun turut ambil bagian dalam memikirkan dan mengusahakan perbaikan lingkungan yang telah mengalami kerusakan, dan mau berupaya mencari penyelesaiannya dengan jalan damai. Mediator dalam kasus ini diperankan oleh BPLHD yang berasal dari pihak pemerintah. Pemerintah yang dalam kasus ini diwakili oleh pemerintah daerah, di satu sisi menjadi mitra pengusaha dalam pengembangan potensi daerah, namun di sisi lain juga berkewajiban mengawasi dan melakukan pengelolaan lingkungan serta menindak tegas para pencemar lingkungan yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Hal ini merupakan salah satu alasan bagi penulis untuk meneliti sejauh mana keefektifan dan kenetralan lembaga pemerintah sebagai mediator dalam proses mediasi lingkungan.

1.2. Pokok Permasalahan

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, dalam penelitian hukum yang diajukan penulis, terdapat dua pokok permasalahan mengenai pelaksanaan proses mediasi yang akan dibahas. Adapun pokok permasalahan tersebut:

1. Bagaimana proses mediasi yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Persidangan dapat memenuhi asas "*access to justice*" dan "*equality before the law*" (ditinjau dalam kasus mediasi antara warga desa Giriasih dengan PT. Central Texindo, PT. Central Mulya Citanitindo, PT. Sinar Makin Mulya 2)?
2. Apakah penunjukan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah propinsi Jawa Barat sebagai mediator berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No.32 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan telah memenuhi sifat netralitas dan imparsialitas sebagai seorang mediator?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian hukum ini sendiri dibedakan kedalam 2 (dua) bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut.

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan Umum dari penelitian hukum ini adalah untuk memaparkan secara umum salah satu alternatif penyelesaian sengketa, yakni mediasi khususnya dalam penyelesaian sengketa lingkungan serta keefektifan penerapannya dilihat dari beberapa asas hukum yang berlaku.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak disampaikan penulis dalam penelitian hukum ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Untuk dapat mengetahui pemenuhan asas “*access to justice*” dan “*equality before the law*” dari proses mediasi yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Persidangan (ditinjau dalam kasus mediasi antara warga desa Giriasih dengan PT. Central Texindo, PT. Central Mulya Citanitindo, PT. Sinar Makin Mulya 2);
- b. Untuk dapat mengetahui pemenuhan sifat netralitas dan imparialitas seorang mediator dalam penunjukan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah propinsi Jawa Barat sebagai mediator berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No.32 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.

1.4. Kerangka Operasional

Suatu kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti, yang

mencakup definisi-definisi operasional.²³ Beberapa definisi atau pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah:

i. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa pendapat perdata yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan.²⁴

ii. Mediasi

*Mediation is an extension or elaboration of the negotiation process that involves the intervention of an acceptable third party who has limited (or no) authoritative decision making power.*²⁵

iii. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.²⁶

iv. Sengketa Lingkungan Hidup

Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih, yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran lingkungan hidup.²⁷

v. Mediator

Mediator adalah pihak ketiga yang dapat berupa perorangan atau badan independen yang bersifat netral dan tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa.²⁸

vi. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD)

Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintahan daerah

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2000, yang berada di bawah dan bertanggung jawab.²⁹

vii. *Access to Justice*

Akses terhadap keadilan adalah sebuah asas dalam “*rule of law*” yang menjamin bahwa setiap orang dapat dengan mudah memperoleh penegakan hukum guna mencapai keadilan. Tidak ada definisi yang pasti tentang asas ini, namun secara umum juga dapat diartikan sebagai berikut:

“Access to justice is at the center of institutional reform, enhancing democratic governance and the functioning of the rule of law in Indonesia. Access to justice creates conditions that enable individuals, especially the most vulnerable and marginalized, to resolve legitimate grievances quickly and effectively under the rule of law rather than through potentially discriminatory exercises of discretion.”³⁰

viii. *Equality Before The Law*

Asas *equality before the law* atau asas persamaan di hadapan hukum adalah suatu asas yang menjadi salah satu sendi dalam doktrin “*rule of law*”. Asas ini menyatakan bahwa tidak adanya hak-hak istimewa berdasarkan kelahiran dan asal usul seseorang, bahwa semua orang sama derajatnya dihadapan hukum.³¹

1.5. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum ini digunakan beberapa metode penelitian lainnya, yaitu:

- a. Penelitian Normatif, yaitu penelitian dengan menelaah data sekunder (bahan pustaka) dengan menggunakan bahan primer, sekunder, maupun tersier. Metode penelitian normatif ini akan dilakukan dengan cara mengacu pada peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli (doktrin), yang bertujuan guna mengkaji norma dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Metode penelitian normatif ini akan dilakukan dengan

menggunakan bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan terutama UUPH, Undang-undang 30 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000, untuk mengetahui dasar-dasar hukum mengenai mediasi. Sedangkan penelitian bahan hukum sekunder dilakukan dengan menelaah bahan pustaka yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa beberapa buku atau tulisan hasil karya kalangan ahli hukum terkhusus yang membahas mengenai alternatif penyelesaian sengketa lingkungan dan mediasi. Penulis juga melakukan studi kepustakaan agar dapat memperoleh data lebih lengkap, baik dari literatur ilmiah, jurnal lingkungan dan media masa yang terkait dengan judul laporan penelitian ini. Untuk melengkapi data sekunder digunakan juga bahan hukum tersier dengan merujuk pada bahan lainnya seperti kamus.

- b. Penelitian ini juga menggunakan metode *deskriptif* analisis dengan tujuan untuk memperoleh gambaran secara kualitatif mengenai bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan model penyelesaian Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) terutama proses mediasi. Penelitian lapangan selain dilakukan melalui wawancara langsung terhadap para pihak/ narasumber maupun informan seperti warga desa Giriasih yang diwakili oleh bapak Rosadi selaku ketua KM3AS (Jejaring Keswadayaan Masyarakat Menjaga Mutu Air Sungai), pihak pengusaha dari PT. Central Mulya Citanitindo dan PT. Sinar Makin Mulya 2, bapak Udan Kusdana selaku Kepala Subbidang Fasilitasi Sengketa Lingkungan Hidup beserta bapak Asep Bayu selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari BPLHD propinsi Jawa Barat, beberapa peserta yang mengikuti proses mediasi di BPLHD Jawa Barat. Selain itu wawancara juga dilakukan dengan narasumber, seperti Bapak Takdir Rahmadi sebagai ahli dalam mediasi lingkungan hidup.

Keseluruhan data yang diperoleh kemudian diolah secara sistematis dan kualitatif, sehingga menghasilkan suatu tulisan yang deskriptif-analitis sehingga dapat memberi gambaran yang jelas tentang penerapan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

1.6. Sistematika Penulisan

Pembahasan mengenai lembaga mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa lingkungan, studi kasus pencemaran sungai Cipeusing di desa Giriasih, kabupaten Bandung Barat secara keseluruhan dibagi menjadi lima bab. Bab pertama adalah Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan hal-hal yang menjadi latar belakangnya, alasan pemilihan judul dan tujuan pembahasan, metodologi dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah mengenai proses mediasi dan penerapannya sebagai pilihan penyelesaian sengketa dalam sengketa lingkungan hidup. Pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian mediasi, tipologi dan peran mediator, keahlian dan keterampilan mediator, proses mediasi, serta mediasi lingkungan hidup ditinjau dari Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang akan menjelaskan pasal-pasal yang mengatur mengenai mediasi, tujuan mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, serta para pihak yang dapat berperan sebagai mediator lingkungan.

Bab ketiga akan membahas mengenai Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD). Dimana akan memaparkan mengenai tugas pokok, fungsi, wewenang BPLHD, kewenangan BPLHD sebagai mediator, serta fungsi BPLHD ditinjau dari asas "*access to justice*" dan "*equity before the law*".

Pada bab ke empat dibahas mengenai analisis pokok permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya.

Terakhir adalah bab kelima sebagai bab penutup. Pada bab ini diberi kesimpulan atas seluruh pembahasan dari semua bab, yang kemudian diberikan beberapa saran yang dianggap perlu. Selanjutnya dimuat sejumlah lampiran yang dipergunakan sebagai bahan pendukung dalam penulisan skripsi.

¹Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, cet. 1, (Surabaya: Airlangga University Press, 1999), hal.1.

²Arahan Deputi Bidang Penataan Lingkungan tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (LPJP2SLH), dalam “Seminar Pos Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup”, 9 Juni 2008.

³Bab XA UUD 1945 amandemen ke-4 memuat pasal-pasal yang mengatur mengenai “Hak Asasi Manusia”, hal ini menegaskan bahwa hak untuk memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat merupakan hak dasar manusia.

⁴Dalam penjelasan Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa antara manusia, masyarakat, dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik, yang selalu harus dibina dan dikembangkan agar dapat tetap dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang dinamis. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut haruslah dapat dinikmati generasi masa kini dan *generasi masa depan secara berkelanjutan*. Pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun untuk mencapai kepuasan batin. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

⁵Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, ed.vii, cet. Ke-17 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), hal.95.

⁶*Ibid.* meningkatnya pertumbuhan investasi menyebabkan dalam jangka waktu kurang dari setengah tahun jumlah pengaduan sengketa lingkungan hidup tahun ini telah lebih dari setengah jumlah sengketa yang dilaporkan pada tahun 2007, artinya terjadi peningkatan jumlah sengketa lingkungan hidup dari tahun sebelumnya.

⁷Pasal 1 ayat 12 UUPH : Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 1 ayat 14 UUPH : Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

⁸Wijoyo, *Op. Cit.*, hal. 5.

⁹Indonesia (a), *Undang-undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 23 Tahun 1997, LN. No. 68 Tahun 1997, TLN No. 3699, ps. 1 ayat (19).

¹⁰Achmad Santosa, Sulaiman N. Sembiring, *Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan: Prasyarat dan Prakondisi Pengembangan Sistem Penyelesaian Sengketa Lingkungan yang Efektif di Daerah*, (Jakarta: International Center for Environmental Law), hal. 1.

¹¹Posisi yang dimaksud disini ialah motivasi atau hal yang melatarbelakangi seseorang dalam mengambil suatu keputusan atau melakukan tindakan tertentu.

¹² Wijoyo, *op. cit.*, hal. 8.

¹³ Makalah, *Sengketa Lingkungan dan Masalah Beban Pembuktian*, Seminar Masalah-masalah Prosedural dalam Penyelesaian Masalah Lingkungan, Jakarta: 19-20 Juni 1989.

¹⁴ Lihat kembali Penjelasan Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam penjelasan Pasal 3 UUPH dijelaskan bahwa Negara menjamin pengelolaan lingkungan hidup yang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

¹⁵ Indonesia (a), *op. cit.* ps. 30 ayat (1).

¹⁶ Seperti yang diuraikan oleh M. Yahya Harahap: “Penyelesaian perkara memakan waktu puluhan tahun, proses bertele-tele, yang dililit lingkaran upaya hukum yang tak berujung, mulai dari banding, kasasi dan peninjauan kembali, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, eksekusi dibenturkan lagi dengan berbagai upaya hukum lainnya. Pendek kata, proses hukum ini tidak ada ujung kesudahannya.” M. Yahya Harahap (a), *Hukum Acara Perdata. Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 229.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 229.

¹⁸ Proses pengadilan bersifat “Adversarial” atau berlangsung atas dasar saling “permusuhan” atau “pertikaian” antara para pihak. Proses pengadilan selalu menghasilkan bentuk penyelesaian yang menempatkan salah satu pihak sebagai pemenang dan pihak yang lain sebagai pihak yang kalah. Takdir Rahmadi, *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Penataran Hukum Lingkungan, Proyek Kerjasama Hukum Indonesia – Belanda, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 4-12 Januari 1996, hal. 7. Dikutip oleh Suparto Wijiyo, *op. cit.*, hal. 127.

¹⁹ Dikatakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa karena mediasi merupakan satu alternatif penyelesaian sengketa, baik di luar pengadilan ataupun melalui jalur pengadilan. Beberapa bentuk lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang termuat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ialah: Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi.

²⁰ Fokus perhatian evaluasi kritikal “*bopengnya wajah*” litigasi “*environmental disputes*” pada umumnya meliputi: “*evidence to the attention of the court*”, waktu, biaya, responsibilitas, kualitas putusan dan kemampuan hakim serta rigiditas prosedur hukum berperkara. Lihat kembali, Suparto Wijoyo, *ibid.*, hal. 87. Walaupun pada kenyataannya, sampai saat ini belum ada yang mampu mendesain sistem peradilan yang efektif dan efisien. Lihat, M. Yahya Harahap (a), *op. cit.*, hal. 229.

²¹ Tidak tergantung pada pihak lain seperti misalnya aparat penegak hukum yang seringkali terperangkap oleh birokrasi yang terkadang menjadi salah satu faktor yang memperlambat proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

²² Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, beberapa alasan yang melatarbelakangi penerbitan PERMA tersebut, antara lain:

a. merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan,

b. bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006), hal. 132-133.

²⁴Indonesia (b), *Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 30, LN. 138 tahun 1999, TLN No. 3872, Ps. 6 ayat (1).

²⁵Moore, W. Christopher, *The Mediation Process, Practical Strategies for Resolving Conflict*, 3rd edition, (San Fransisco: Jossey Bas, 1999), hal 8.

²⁶Indonesia (a), ps. 1 butir 1.

²⁷*Ibid.*, ps. 1 butir 19.

²⁸Gunawan Widjadja, *Alternatif Penyelesaian Sneketa*, cet. 2, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hal. 88.

²⁹Indonesia (c), *Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Tugas Pokok Fungsi dan Rincian Tugas Unit Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Jawa Barat*, Kep.Gub. Jawa Barat No. 63 Tahun 2001, ps. 2 ayat (1).

³⁰“UNDP,” <http://72.14.235.132/search?q=cache:CGjX8HKLbkAJ:masdhenk.wordpress.com/2008/06/24/lowongan-di-undp-programme-manager-human-rights-legal-and-justice-sector-refo_rm-international/+access+to+justice&hl=id&ct=clnk&cd=9&gl=id&lr=lang_id>, 20 Desember 2008.

³¹“*Kepastian Hukum; Pergeseran Paradigma Hukum*”, <http://72.14.235.132/search?q=cache:dU709POAxdIJ:ilmuhukum76.wordpress.com/2008/05/29/equality-beforethelaw/+equality+before+the+law&hl=id&ct=clnk&cd=1&gl=id>, 20 desember 2008.